

# Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia

Rida Ista Sitepu<sup>1</sup>, Hana Muhamad<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Nusa Putra Sukabumi, Jawa Barat - [rida.ista@nusaputra.ac.id](mailto:rida.ista@nusaputra.ac.id),

<sup>2</sup> Universitas Nusa Putra Sukabumi, Jawa Barat - [hana.muhamad\\_ih18@nusaputra.ac.id](mailto:hana.muhamad_ih18@nusaputra.ac.id).

## Abstrak

Sebagai sebuah lembaga penyelesaian sengketa konsumen, BPSK dapat mengeluarkan putusan yang pada dasarnya dibedakan atas tiga jenis putusan, yakni putusan dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase. BPSK diberi kewenangan untuk mengadili sengketa konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), kekuatan eksteritorial putusan BPSK harus dimintakan pengesahannya terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri. Hal ini tentu membuka peluang untuk sangat mungkin terjadi pembatalan putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri yang berujung pada tidak efektifnya penegakan hukum oleh BPSK. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban tentang bagaimana efektifitas BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen dapat efektif diantaranya dengan melakukan revisi terhadap UUPK, hal tersebut dimaksudkan agar terjadi penyempurnaan regulasi terhadap wewenang dan tupoksi lembaga BPSK.

**Kata Kunci :** BPSK, Sengketa Konsumen, UUPK.

## A. PENDAHULUAN

Sebagai jawaban dari tuntutan perkembangan dari dinamika ketatanegaraan di Indonesia berdirilah lembaga negara baru yang berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*), atau otoritas (*authority*). Hal tersebut adalah konsekuensi dari pergantian hukum dasar negara, yang ditandai dengan pergantian kekuasaan dari masa orde baru ke reformasi tahun 1999 yang dimulai dengan turunya Presiden Soeharto dari kursi kekuasaannya. Menurut Jimly Asshidiqqie, salah satu hasil perubahan konstitusi yang mendasar itu adalah beralihnya supremasi MPR menjadi supremasi Konstitusi, dari masa reformasi negara tidak lagi menetapkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sehingga semua lembaga negara sederajat kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan, sehingga satu sama lain

saling mengawasi.<sup>1</sup> Dengan demikian, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 ini telah meniadakan konsep superioritas suatu lembaga negara atas lembaga negara lainnya dari struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Konsekuensi dari perubahan Undang-undang Dasar 1945, memunculkan suatu lembaga negara bantu atau yang biasa disebut dengan istilah *state auxiliary organs* atau *state auxiliary institution* artinya suatu lembaga negara bantu atau lembaga negara yang bersifat penunjang.<sup>2</sup>

Lahirnya lembaga negara bantu tersebut sebagian besar berfungsi sebagai pengawas kinerja lembaga negara yang ada

<sup>1</sup> Prof. Dr. Jimly Asshidiqqie, SH. 2015. Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan. Jakarta Timur. Sinar Grafika. hal. 109

<sup>2</sup> A. Ahsi Thohari, "Kedudukan Komis-komisi Negara dalam Stuktur Ketatanegaraan Indonesia Jurnal Hukum Jentera, edisi 12 Tahun III, April-Juni 2006.

dan merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap lembaga lembaga negara yang ada. Hal ini merupakan krisis ketidakpercayaan terhadap seluruh institusi penegak hukum, mulai dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, hingga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Gejala umum yang dihadapi oleh lembaga negara tersebut sering kali adalah persoalan mekanisme akuntabilitas, kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan, dan pola hubungan kerja dengan kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat Undang-undang dan kekuasaan kehakiman. Salah satu lembaga negara bantunya adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Lembaga ini dibentuk sebagai lembaga yang diperuntukkan untuk membantu para konsumen maupun pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa. Pembentukan badan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman. Tujuan utama pembentukannya yakni untuk meringankan konsumen dalam permasalahan sengketa yang mereka hadapi secara mudah dan dengan biaya yang tidak mahal.<sup>3</sup>

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), badan ini sah didirikan dan memiliki legitimasi untuk menjalankan tugasnya. Badan ini dibentuk sebagai respon atas tidak efektifnya badan peradilan dalam menjalankan tugasnya.

Harapan dengan terbentuknya badan ini, dapat menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah memberikan kedudukan yang sejajar terhadap Badan Penyelesai Sengketa Konsumen (BPSK) setara dengan lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa, sehingga badan ini

memiliki kompetensi yang harus diakui, dan dihormati oleh lembaga peradilan lainnya. Namun, dalam praktiknya, putusan BPSK banyak yang dianulir oleh pengadilan terutama Mahkamah Agung (MA) karena putusan BPSK dianggap melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sehingga harus dibatalkan. Tentu ini membawa implikasi yang serius dalam penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Berdasar dari putusan kasasi yang dilansir website Mahkamah Agung, majelis kasasi telah menganulir 127 keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sepanjang lima bulan terakhir. Konsumen umumnya menggugat bank, leasing, atau asuransi. Contohnya Sancho, yang menggugat Adira Finance terkait dengan kredit dua kendaraan. Sancho tidak terima Adira Finance menarik dua kendaraananya karena telat membayar kredit. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Palangkaraya memutuskan Adira Finance untuk membayar kerugian Sancho karena dua mobilnya tidak beroperasi sebesar Rp. 466 Juta. Tapi Mahkamah Agung (MA) menganulir putusan BPSK itu, Majelis kasasi yang terdiri dari Hamdi, Panji Widagdo, dan Ibrahim menilai kasus itu bukanlah kasus sengketa konsumen, melainkan wanprestasi. Oleh karena itu, seharusnya sengketa tersebut diselesaikan di Pengadilan Umum.<sup>4</sup>

Ada pula warga Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Safinah, yang menggugat Bank BRI. Safinah menilai langkah BRI yang melelang agunan tanah sebagai tindakan yang salah. Bahkan BPSK setempat juga menjatuhkan hukuman dwangsom/uang paksa ke Bank BRI. Atas keputusan BPSK Batubara itu, Mahkamah Agung buru-buru menganulirnya. MA menyatakan BPSK tidak berwenang

<sup>3</sup> Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, diakses dari <https://www.google.com/amp/www.dslalawfirm.com/bpsk/>, pada 20 Januari 2021, Pukul 13.02 WIB.

<sup>4</sup> Andi Saputra, Tok! 127 Keputusan Sengketa Konsumen dianulir MA. Diakses, pada <https://news.detik.com/berita/d-3669668/tok-127-keputusan-sengketa-konsumen-dianulir-ma/>, Pada 20 Januari 2021, Pukul 10.45 WIB.

mengadili sengketa sengketa kredit dengan dengan jaminan hak tanggungan.<sup>5</sup> Selain itu, Darmansyah Pane, warga Labuhan Batu, menggugat PT. Summit OTO Finance ke BPSK. Karena, pihak Summit OTO menarik sepeda motor dari tangan Panas karena telat membayar kredit. BPSK mengabulkan gugatan Pane dan menghukum Summit OTO mengembalikan sepeda motor tersebut ke Pane. Bahkan BPSK menghukum Summit OTO membayar denda Rp. 100 ribu per hari apabila tidak mengembalikan sepeda motor itu kepada Pane. Mahkamah Agung buru-buru menganulir vonis itu. Majelis Kasasi yang terdiri dari Syamsul Maarif, Abdurrahman, dan I Gusti Agung Sumanatha menilai perbuatan Pane yang tidak membayar angsuran sepeda motor setiap bulan merupakan sengketa perdata biasa atau ingkar janji, bukan sengketa konsumen.<sup>6</sup>

Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diharapkan mampu menyelesaikan konflik antara pelaku usaha dengan konsumen secara konsiliasi malah semakin tidak mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah daerah. Hal ini terbukti dengan banyaknya daerah yang belum memiliki lembaga BPSK.<sup>7</sup>

Dalam konteks yudikatif, banyak putusan BPSK yang tidak mendapatkan kekuatan eksekutorial oleh pengadilan, bahkan dianulir oleh Mahkamah Agung. Fakta di atas, menunjukkan bahwa masih terdapat ketidak pastian dalam penegakan hukum perlindungan konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK)

yang seharusnya dapat menjadi dasar penegakan perlindungan konsumen serasa masih banyak celah, dan tidak berakutik jika dihadapkan dengan Undang-undang yang lain. BPSK yang seharusnya menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat dalam mencari keadilan atas haknya yang dirugikan oleh pelaku usaha, belum terlihat tajam dan berwibawa dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya putusan yang dianulir oleh pengadilan. Fakta tersebut juga menggambarkan bahwa selama ini apa yang telah diputus oleh BPSK seolah-olah tidak mampu menyelesaikan masalah karena sulit mendapatkan kekuatan eksekutorial dan kekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Banyaknya problem yang melingkupi penegakan hukum perlindungan konsumen, utamanya dengan munculnya fenomena praktis dalam penegakan hukum berupa pembatalan 127 Putusan BPSK oleh Mahkamah Agung (MA). Fenomena dan fakta tersebut menarik dan penting dikaji lebih lanjut. Terutama dalam hal konsekuensi yuridis yang ditimbulkan akibat dari adanya putusan-putusan MA tersebut. Fenomena ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum perlindungan konsumen, terutama dalam hal kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen, yang akan berdampak pada ketidak efektifan penegakan hukum perlindungan konsumen. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, penulis mengangkat judul “Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia”.

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga negara bantu di dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia ?

<sup>5</sup> 127 Keputusan Sengketa Konsumen Dianulir MA” diakses pada [https://medanbisnisdaily.com/m/news/online/read/2017/10/04/7345/127\\_keputusan\\_sengketa\\_konsumen\\_dianulir\\_ma/](https://medanbisnisdaily.com/m/news/online/read/2017/10/04/7345/127_keputusan_sengketa_konsumen_dianulir_ma/), Pada 04 Februari 2021.

<sup>6</sup> R. Bachri, dkk. “Disparitas Pemahaman Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Kajian Pustaka No. 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Plk)”. Jurnal Hukum Khairun. Volume 1 Nomor 2. Tahun 2020.

<sup>7</sup> Shidarta, “BPSK di Tengah Pergeseran Kewenangan Penganggaran”, diakses pada <https://business-law-binus-ac.id/2017/11/30/bskdi-tengah-pergeseran-kewenangan-penganggaran/>, Pada 20 Januari 2021.

2. Masih efektifkah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia ?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang didasarkan untuk mengkaji dan membahas pada aturan-aturan hukum, doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dengan meneliti bahan pustaka atau penelitian ke perpustakaan. Penelitian hukum yang berdasarkan pada literatur-literatur, teori teori hukum dan peraturan perundang undangan yang berkembang di masyarakat dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah.

Terhadap permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini akan dikaji dari ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dan mengaturnya kemudian dianalisis untuk melakukan penemuan hukum terkait dengan permasalahan hukum pada aturan tersebut. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan perundang- undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang undangan positif sebagai media analisa. Serta menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang menggunakan konsep-konsep hukum sebagai titik tolak melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi.<sup>8</sup>

## C. PEMBAHASAN

### A. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga negara bantu di dalam Sistem Ketatanegaraan RI

Konsekuensi dari melakukan Perubahan Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 adalah dengan munculnya berbagai penafsiran mengenai

istilah “Lembaga Negara Bantu” penyebab ambiguitas hukum Undang-undang Dasar 1945 dalam mengatur lembaga negara. Hal ini terlihat jelas dari ada atau tidaknya kriteria untuk menentukan apakah suatu lembaga dapat diatur atau tidak di dalam konstitusi. Dari berbagai penafsiran yang ada, salah satunya adalah penafsiran bahwa membagi Lembaga Negara Utama atau State Main Organ dengan Lembaga Negara Bantu atau State auxiliary Organ. Lembaga Negara Utama selalu mengacu pada trias politica yang memisahkan kekuatan menjadi tiga bagian, yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Dengan menggunakan pola pemikiran yang dapat dikategorikan sebagai Lembaga Negara yang Utama menurut UUD Tahun 1945 adalah : Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dan Komisi Yudisial (KY). Karena itu, lembaga lain yang tidak termasuk kategori ini disebut Lembaga Negara Bantu atau State Auxiliary Organ. 9 Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa lahirnya “Lembaga Negara Bantu” adalah konsekuensi logis dari demokrasi modern yang menginginkan pelaksanaan prinsip check and balances secara sempurna.<sup>10</sup> Jumlah formasi lembaga negara baru dipicu dari tekanan internal di Indonesia dalam bentuk reformasi hukum dan politik yang kuat memiliki sistem ketatanegaraan, menyebabkan dekonsentrasi kekuasaan negara dan reposisi atau restrukturisasi di sistem negara. Namun, secara ekteral berupa fenomena pergerakan arus pasar global, demokratisasi dan gerakan hak asasi manusia internasional. Tugas dan tanggung jawab Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk melayani semua sengketa dengan model penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsolidasi, dan arbitrase. Masalah ini menunjukkan bahwa lembaga BPSK bukan model small claims court yang hanya terfokus pada penyelesaian sengketa konsumen dengan nilai yang kecil. Berbeda lagi dengan BPSK yang dibentuk sebagai lembaga yang tidak hanya mampu menyelesaikan perselisihan saja, tetapi juga harus memberi perlindungan bagi konsumen dengan fungsi control yang dimilikinya. Dengan demikian semangat berdirinya BPSK sangat berbeda dari small claims court jika dilihat dari perbedaan kewenangan kedua lembaga tersebut. Small Claims Court sendiri lahir sebagai roh untuk membantu konsumen dalam mendapatkan perlindungan hukum dengan menerapkan prinsip litigasi dengan murah, cepat, sederhana dan biaya yang ringan atau dengan kata lain hanya terbatas pada fungsi adjudikasi, sedangkan BPSK lahir di

<sup>8</sup> Tito Slamet Kurnia, dkk. 2013. Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum di Indonesia (Sebuah Reorientasi). Yogyakarta. Pustaka Pelajar. hal. 135

samping untuk menegakkan rasa keadilan bagi konsumen juga dituntut harus mampu menjaga dan melindungi hak-hak konsumen dalam rangka mewujudkan keadilan pelayanan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masalah ini diwujudkan dalam tugas dan wewenangnya BPSK sendiri. Adapun tugas dan wewenang BPSK, tercantum dalam Pasal 52 UUPK, yaitu :

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui arbitrase, mediasi dan konsolidasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Pengawasan klausul baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran undang-undang;
- e. Menerima pengaduan dari konsumen, lisan atau tulisan, tentang di langgarnya perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha pelanggar;
- h. Menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan mereka tersebut huruf
- j. apabila tidak mau memenuhi panggilan;
- k. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat-alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- l. Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian konsumen;
- m. Memberitahukan keputusan kepada pelaku usaha pelanggaran undang-undang;
- n. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha pelanggar undang-undang.

Selain tugas dan wewenang BPSK, jika dilihat berdasarkan posisi, seperti yang telah diatur dalam Pasal 23 Tentang Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan bahwa “Jika pelaku usaha menolak dan/atau tidak menanggapi dan/atau tidak memenuhi tuntutan ganti rugi atas permintaan konsumen, maka konsumen diberi hak untuk menuntut pelaku bisnisnya, dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui BPSK, atau melalui pengajuan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.” Di sini ada dua hal penting yang dapat dilihat : 1. UUPK menyediakan solusi alternatif melalui badan-badan di luar sistem peradilan yang disebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 2. Penyelesaian perselisihan konsumen dengan pelaku usaha bukan pilihan eksekutif yang tidak harus dipilih. Pilihan penyelesaian sengketa melalui BPSK

adalah paralel atau sejajar dengan pilihan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan.

Berdasarkan uraian poin-poin di atas dapat dipahami bahwa UUPK telah memberika BPSK posisi yang setara dengan peradilan dalam penyelesaian sengketa, sehingga BPSK memiliki kompetensi yang harus disahkan dan dihormati oleh lembaga lain. Ini adalah alasan dasar, mengapa UUPK mengamanatkan pembentukan BPSK di setiap pemerintahan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Tentu saja karena BPSK merupakan lembaga independen yang berfungsi selain melengkapi sengketa konsumen di luar pengadilan juga melakukan pengawasan penegakan perlindungan konsumen. Hal tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 52 UUPK tentang Tugas dan Wewenang BPSK dan secara khusus dijabarkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK yang juga mengatur hukum acara untuk menyelesaikan sengketa konsumen di BPSK. BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa tersebut tentunya memiliki keluaran berupa keputusan penyelesaian sengketa. Perlu juga diketahui, bahwa dalam kaitannya dengan keputusan BPSK pada dasarnya dibagi menjadi tiga jenis, yakni : keputusan dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Perbedaan antara keputusan ini adalah mengenai substansi isi keputusan, keputusan BPSK melalui arbitrase berisi tentang duduknya perkara dan pertimbangan hukumnya. Sementara itu, putusan dengan cara konsiliasi dan mediasi diterbitkan hanya berdasarkan surat perjanjian damai yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berselisih. Peraturan tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa putusan BPSK adalah putusan akhir dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*). Akhir berarti penyelesaian sengketa dilakukan melalui BPSK harus berakhir dan selesai di BPSK. Sedangkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada lagi kesempatan untuk menggunakan upaya hukum biasa terhadap putusan tersebut. Jadi dengan kata lain, putusan tidak dapat diganggu gugat. Selanjutnya putusan yang sudah menjadi tetap ini terdapat tiga jenis kekuatan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan bukti dan kekuatan untuk dilaksanakan. Dengan kata lain, selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Togar Julio Parhusip, SH. Cara ajukan Keberatan Atas Putusan BPSK yang Final dan Mengikat. Diakses pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/c-ajukan-keberatan-atas-putusan-bpsk-yang-final-dan-mengikat/> pada tanggal 25 Januari 2021.

## **B. Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia**

Jika mengacu pada UUPK Pasal 56 ayat (2) seolah-olah menempatkan BPSK sebagai lembaga pemutus tingkat pertama, sedangkan Pengadilan Negeri (PN) sebagai pengadilan tingkat banding. Hal tersebut semakin ditegaskan ketika regulasi juga menyatakan pihak diberikan kesempatan yang lebih luas untuk mengajukan banding tanpa harus dilihat apakah dia pelaku usaha atau sebagai konsumen. Keberatan yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak lain adalah upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Umum. Namun, agar keputusan BPSK tersebut kekuatan pelaksanaan putusan harus diminta untuk menentukan fiat eksekusi pada Pengadilan Negeri (PN) di tempat tinggal konsumen yang dirugikan. Namun dalam praktiknya, sulit untuk meminta fiat eksekusi melalui Pengadilan Negeri karena berbagai alasan yang dikemukakan oleh Pengadilan Negeri, antara lain sebagai berikut :

- a. Putusan BPSK tidak memuat : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga tidak mungkin dapat dieksekusi;
- b. Belum terdapat peraturan atau petunjuk tentang tata cara mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan BPSK, sehingga dengan ini kekuatan putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat belum sepenuhnya dapat menjamin perlindungan hukum bagi konsumen.

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa aturan yang mendukung otoritas BPSK sampai sekarang hanyalah UUPK dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK. Kedua aturan tersebut hingga saat ini masih sangat terbatas, tidak jelas dan bahkan beberapa situasi saling kontradiktif. Situasi ini akan berpengaruh pada kekuatan produk atau output yang dihasilkan oleh BPSK, dampaknya adalah ketika produk hukum diuji oleh lembaga yudikatif (peradilan), maka putusan BPSK harus dibatalkan, penyebabnya adalah dasar legalitasnya yang lemah. Berbicara tentang efektifitas hukum berarti berbicara tentang kekuatan hukum dalam mengatur dan/atau memaksa orang untuk mematuhi hukum itu sendiri. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundangundangan yang berlaku dapat

dinilai dari perilaku masyarakatnya. Suatu hukum atau peraturan akan efektif jika masyarakat berperilaku seperti yang diharapkan atau diharuskan oleh undang-undang untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka efektifitas hukum atau peraturan tersebut haruslah dicapai. Dari uraian di atas, maka jika dikaitkan dengan efektifitas BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen, maka lembaga tersebut dapat dikatakan efektif, apabila :<sup>10</sup>

- a. Memiliki perangkat hukum yang baik, lengkap, sistematis, tidak berlawanan dalam satu tatanan sistem;
- b. Memiliki infrastruktur yang memadai dan terpelihara dengan baik, termasuk juga memiliki sumber daya manusia yang mumpuni;
- c. Putusan BPSK dapat dihormati dan dilaksanakan dengan baik;
- d. Didukung dengan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

Namun melihat beberapa putusan BPSK, terlihat adanya indikasi kelemahan kekuatan yuridis tersebut terbukti dengan beberapa contoh kasus BPSK sebelumnya yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Temuan lain terhadap pembatalan putusan BPSK adalah bahwa BPSK sebagai lembaga yang mirip dengan quasi peradilan karena memiliki fungsi yang sama seperti menyelesaikan sengketa, yakni memiliki fungsi adjudikasi. Dengan demikian, ada batas kekuatan eksteritorial putusan dan ruang lingkup tugas dan wewenangnya sebagaimana dijelaskan dalam UUPK. Pada dasarnya BPSK hanya memiliki kewenangan untuk melakukan penyelesaian sengketa konsumen, namun apa yang dimaksud sengketa konsumen, apa batasannya tidak diatur dalam ketentuan UUPK. Disamping itu, terhadap bentuk wewenang BPSK sendiri, menurut peneliti masih terdapat konsep atau pemahaman yang tidak jelas. BPSK yang berwenang untuk mengadili sengketa konsumen menurut UUPK sama sekali tidak memiliki kemampuan yang efektif untuk melakukan pekerjaan tersebut. Salah satu contohnya yakni kekuatan eksteritorial dari putusan BPSK yang harus dimintai persetujuan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri. Hal ini tentunya membuka peluang untuk sangat mungkin terjadi pembatalan putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri (PN) yang mengakibatkan penegakan hukum yang tidak efektif oleh BPSK. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan untuk menghapus atau mengganti peran BPSK sebagai badan penyelesaian sengketa konsumen dengan kembali ke ranah yang sebelumnya dipegang

<sup>10</sup> Hanum Rahmانيar Helmi, Eksistensi BPSK dalam Memutus Sengketa Konsumen di Indonesia. JURNAL ADHAPER Volume 1, No. 1 Tahun 2015.

oleh Pengadilan Negeri sebagai “Lembaga Negara Utama” di Indonesia. Mengingat tugas dan wewenang yang tidak sistematis dan lemah, dan terdapat peraturan yang tumpang tindih yang dijalankan oleh lembaga ini.

#### D. PENUTUP

Berdasarkan pada pembahasan di atas, dapat disimpulkan 2 (dua) hal yakni :

1. BPSK sebagai Lembaga Negara Bantu memiliki kedudukan dan sifat kelembagaannya dalam suatu ketatanegaraan di Indonesia sebagai lembaga yudikatif yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa konsumen. BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa memiliki output berupa putusan penyelesaian sengketa. Berkaitan dengan putusan BPSK ini, pada dasarnya dibedakan atas tiga jenis putusan, yakni putusan dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Perbedaan putusan tersebut adalah menyangkut substansi isi putusan, putusan BPSK dengan cara arbitrase isinya memuat tentang duduknya perkara dan pertimbangan hukumnya. Sementara itu, putusan dengan cara konsiliasi dan mediasi diterbitkan adalah semata-mata berdasarkan surat perjanjian perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

2. Ditinjau dari aspek yuridis, pengaturan mengenai BPSK dapat dikatakan masih kurang, sehingga mengakibatkan kurang efektifnya peranan BPSK di dalam menyelesaikan sengketa konsumen di Indonesia. Di dalam UUPK, putusan BPSK dinyatakan memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat, namun di dalam Permerindag Nomor 06/MDAG/PER/2017 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK dinyatakan bahwa putusan BPSK dapat dilakukan upaya hukum melalui pengadilan tingkat pertama, hal tersebut tentu menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga Lembaga Legislatif harus segera membuat penyempurnaan regulasi terhadap lembaga BPSK, karena aturannya ini dinilai sudah tidak efektif lagi dalam melakukan penyelesaian sengketa terhadap konsumen.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Prof. Dr. Jimly Asshidiqqie, SH. 2015. Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan. Jakarta Timur. Sinar Grafika.
- Tito Slamet Kurnia, dkk. 2013. Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum di Indonesia (Sebuah Reorientasi). Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Tami Rusli, Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Menurut Perundang-undangan, Jurnal KEADILAN PROGRESIF Volume 3 Nomor 1 Maret 2012.
- A. Ahsin Thohari, “Kedudukan Komisi Komisi Negara dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Hukum Jentera, edisi 12 Tahun III, April-Juni 2006.
- Hanum Rahmawati Helmi, Eksistensi BPSK dalam Memutus Sengketa Konsumen di Indonesia. JURNAL ADHAPER Volume 1, No. 1 Tahun 2015.
- Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Diakses dari <https://www.google.com/am/p/s/www.dslawfirm.com/bpsk/>, diakses pada 20 Januari 2021, Pukul 13.02 WIB
- <https://news.detik.com/berita/d244430/ini-5-masalah-perlindungan-konsumen-yang-dihadapi-bpsk/>, pada Tanggal 20 Januari 2021, Pukul 10.55 WIB.
- Andi Saputra, Tok! 127 Keputusan Sengketa Konsumen Dianulir MA, diakses dari, <https://news.detik.com/berita/d/3669668/tok-127-keputusansengketa-konsumen/dianulir-ma/> Pada Tanggal 20 Januari 2021, Pukul 10.45 WIB.
- 127 Keputusan Sengketa Konsumen Dianulir MA diakses, [https://medanbisnisdaily.com/m/news/online/read/2017/10/04/7345/127\\_keputusan\\_sengketa\\_konsumen\\_dianulir\\_ma/](https://medanbisnisdaily.com/m/news/online/read/2017/10/04/7345/127_keputusan_sengketa_konsumen_dianulir_ma/), Pada 04 Februari 2021.
- Bachri, dkk. “Disparitas Pemahaman Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Kajian Pustaka No.10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Plk) Jurnal Hukum Khairun. Volume 1 Nomor 2. Tahun 2020.
- Shidarta, BPSK di Tengah Pergeseran Kewenangan Penganggaran, diakses, <https://businesslaw.binus.ac.id/2017/11/0/bpsk-di-tengah-pergeseran-kewenangan-penganggaran/> Pada tanggal 20 Januari 2021, pukul 12.00 WIB.

- Togar Julio Parhusip, SH. Cara ajukan Keberatan Atas Putusan BPSK yang Final dan Mengikat. Diakses, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-ajukan-keberatan-atas-putusan-bpsk-yang-final-dan-mengikat/> pada tanggal 25 Januari 2022.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 06/M-Dag/Per/2/2017/Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor; 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang BPSK